

PENGATURAN RANGKAP JABATAN NOTARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REGULATION TOWARDS A DOUBLE POSITION OF PUBLIC NOTARY AND HOUSE OF REPRESENTATIVE

Bima Ridho Halim, Rachmi Sulistyarini

Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya
Jalan MT. Haryono 169, Malang
email: bimarido@gmail.com

Abstract: the purpose of writing this article is to discuss the harmonization of regulation towards a double position of notary and members of the House of Representatives and the ideal formulation of regulations regarding dual notary positions. The method used is normative legal research with a statutory approach, a comparative approach, and a conceptual approach. The legal materials used are primary, secondary and tertiary legal materials which are analyzed using grammatical, systematic, interpretation, explanatory, and evaluation techniques. Harmonization of laws and regulations relating to someone who holds a concurrent position as a notary and a member of the House of Representatives is very important to meet legal certainty. The notary who is elected as a member of the House of Representatives must release his position as a notary public. Notaries can be re-becoming a notary public if they are no longer members of the House of Representatives.

Keywords: dual position, notary, House of Representatives

Abstrak: tujuan penulisan artikel ini adalah membahas harmonisasi peraturan rangkap jabatan notaris dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan rumusan peraturan yang ideal tentang rangkap jabatan notaris. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konsep. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi hukum gramatikal, sistematis, eksplanasi dan evaluasi. Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan seseorang yang merangkap jabatan sebagai notaris dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sangat penting untuk memenuhi kepastian hukum. Notaris yang terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus melepaskan jabatannya sebagai notaris. Notaris dapat berpraktik kembali menjadi notaris jika sudah tidak menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Kata Kunci: rangkap jabatan, notaris, Dewan Perwakilan Rakyat

PENDAHULUAN

Keberadaan jabatan sebagai notaris sangat penting dan dibutuhkan masyarakat luas, mengingat fungsi notaris adalah sebagai pejabat umum yang membuat alat bukti tertulis berupa akta autentik (Baharudin, 2014). Akta autentik adalah alat bukti terkuat dan terpenuh yang mempunyai peranan penting dalam berbagai hubungan hukum antar individu dalam kehidupan masyarakat.

Akta autentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, memberikan jaminan kepastian hukum, dan menghindarkan dari terjadinya berbagai sengketa. Akta autentik merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh dalam memberikan sumbangan untuk penyelesaian perkara dengan murah dan cepat (penjelasan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun

2004 tentang Jabatan Notaris, TLNRI Nomor 5491).

Notaris adalah profesi mulia (*officium nobile*) yang berhubungan erat dengan masalah kemanusiaan. Akta yang telah dibuat notaris dapat menjadi dasar hukum terhadap status harta, kewajiban, dan hak baik perseorangan atau badan hukum. Pembuatan akta oleh notaris akta merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan utama notaris, di samping kewenangan-kewenangan lain sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang Undang Jabatan Notaris) dinyatakan, pertama, notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Kedua, selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), notaris berwenang: (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta; (f) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; (g) atau membuat akta risalah lelang.

Kewenangan pokok notaris adalah membuat akta autentik yang berkaitan erat

dengan para pihak. Permintaan pembuatan akta autentik kepada notaris semakin hari semakin berkembang dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan perlindungan dan kepastian hukum pada suatu perjanjian yang akan dibuatnya (Sumaryono, 2003). Hal ini menunjukkan bahwa, masyarakat semakin sadar akan pentingnya peran akta notaris dalam pembuktian yaitu sebagai alat pembuktian tertulis, berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 1868 KUH Perdata dan bertalian dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang Jabatan Notaris mengenai kewenangan Notaris.

Notaris adalah seseorang yang ditunjuk oleh negara untuk mengambil sumpah, menerangkan isi suatu dokumen, mengesahkan keaslian tanda tangan dan menjalankan pekerjaan resmi lainnya yang ditentukan dibidang komersil. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini untuk menjamin notaris bertindak netral dan independen. Notaris wajib memenuhi semua ketentuan jabatan notaris serta peraturan lainnya. Namun demikian notaris dalam pelaksanaannya sangat rentan dengan berbagai macam pelanggaran, salah satunya pelanggaran adanya rangkap jabatan, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 3 huruf g Undang-Undang Jabatan Notaris yang menjelaskan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan Jabatan Notaris.

Lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, disebutkan bahwasanya notaris dilarang (a) menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya; (b) meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari tujuh hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah; (c) merangkap sebagai pegawai negeri; (d) merangkap jabatan sebagai pejabat negara; (e) merangkap jabatan sebagai advokat; (f)

merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta.

Berdasar ketentuan di atas, bahwasannya notaris dilarang rangkap jabatan. Ketentuan ini walaupun terdapat dalam undang-undang namun pada praktiknya seringkali ditemui banyak notaris yang merangkap jabatan atau ada pekerjaan lain. Seorang notaris dalam menjalankan jabatannya dituntut untuk selalu berpijak pada hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia. Seorang notaris berkewajiban untuk menjalankan tugas sesuai dengan etika yang sudah disepakati bersama dalam bentuk kode etik (Mersi, 2009). Kode etik membatasi tindak tanduk para notaris supaya dalam menjalankan praktiknya secara profesional dan beretika, tidak berpihak serta tidak bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan jabatannya.

Jabatan bertujuan untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik, pertama, sebagai jabatan, undang-undang jabatan notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan notaris di Indonesia harus mengacu kepada undang-undang jabatan notaris. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang dibuat oleh negara. Menempatkan notaris sebagai jabatan di bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Kedua, notaris mempunyai kewenangan tertentu, setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus ada aturan hukumnya. Sebagai batasan supaya jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan

wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (notaris) melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris hanya dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Ketiga, notaris diangkat dan juga diberhentikan oleh Pemerintah (Pasal 2 Undang-Undang Jabatan Notaris). Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah. Meskipun notaris secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, tidak berarti notaris menjadi bawahan (subordinasi) Pemerintah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak bergantung kepada siapapun (independen), yang berarti dalam menjalankan tugas jabatannya tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau pihak lain.

Keempat, tidak menerima gaji atau pensiun dari yang mengangkatnya. Meskipun notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.

Kelima, akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat, kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum yaitu akta autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga notaris mempunyai tanggung jawab untuk melayani masyarakat, masyarakat dapat menggugat secara perdata notaris dan menuntut biaya, ganti rugi dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini merupakan akuntabilitas notaris kepada masyarakat.

Semua profesi hukum memiliki etika profesi yang harus ditaati. Semua tatanan

kehidupan dalam jaringan keberlakuan hukum dalam berbagai bentuk formalitasnya. Semua berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, akan tetapi manusia memiliki kecenderungan menyimpang dan menyeleweng (Khoiriyah, 2014). Profesional hukum yang tidak bertanggung jawab melakukan pelanggaran dalam menjalankan profesinya karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi atau golongannya. Norma hukum secara esensial menuntun ke arah kebahagiaan semua pihak (Sumaryono, 2003).

Seorang notaris yang mencalonkan atau terpilih sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, diatur dalam yaitu pada Pasal 240 ayat (1) huruf 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Calon anggota harus bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas dan kewenangannya sebagai anggota DPR. Selain itu calon anggota juga harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT).

Selain undang-undang pemilu, notaris juga terikat dengan ketentuan perundangan yang mengatur jabatan notaris yaitu UUJN, khususnya Pasal 17 huruf d menyatakan “Notaris dilarang merangkap sebagai pejabat negara”. Dalam ketentuan UUJN, apabila notaris yang terpilih menjadi anggota dewan, diwajibkan mengambil cuti.

Selama menjalankan tugas jabatannya, notaris berhak untuk cuti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama dua tahun. Jumlah keseluruhan cuti yang diambil notaris tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun. Sesuai dengan karakter jabatan notaris yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih dalam masa jabatannya, maka notaris yang bersangkutan wajib menunjuk

notaris pengganti (Adjie, 2008). Berdasarkan latar belakang di atas, dalam tulisan ini akan membahas tentang harmonisasi peraturan rangkap jabatan notaris sebagai anggota DPR dan pengaturan tentang rangkap jabatan notaris sebagai anggota DPR di masa yang akan datang (*ius constituendum*).

METODE

Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konsep (*conseptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dianalisis dengan menggunakan teknik interpretasi hukum gramatikal, sistematis, eksplanasi dan evaluasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harmonisasi Peraturan Rangkap Jabatan Notaris dengan Anggota DPR sebagai Pemenuhan Asas Kepastian Hukum

Besarnya potensi ketidakharmonisan suatu peraturan perundang-undangan disebabkan karena begitu banyaknya peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Banyaknya Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diajukan dan dibahas Badan Legislasi (Baleg) dan Pemerintah dalam prolegnas setiap tahunnya terus bertambah. Namun dalam perkembangannya kebutuhan hukum masyarakat terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman itu sendiri.

Maksud dari pengharmonisasian peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan, menyesuaikan, memantapkan dan membulatkan konsepsi suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain selain peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang

tindih (*overlapping*). Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya hierarki peraturan perundang-undangan (Wicipto, 2009). Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan menentukan bahwa pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang berasal dari Presiden, dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Peran Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-Undanguan Kemenkumham menjadi semakin penting, karena merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undanguan yang ditugaskan untuk melakukan koordinasi pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan. berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undanguan. Pengharmonisan dan pemantapan konsepsi dilakukan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU), RUU Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (RPerppu), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres).

Dalam prosedur pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi diatur dalam pasal 51 Preppres RI Nomor 87 Tahun 2014, yaitu: (1) pemrakarsa menyampaikan permohonan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP dan Rancangan Perpres yang telah mendapatkan paraf persetujuan anggota panitia, (2) permohonan disertai dengan dokumen naskah akademik, penjelasan mengenai urgensi dan pokok-pokok pikiran, keputusan mengenai pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar non kementerian (3) berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres, dan (4)

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres, bertujuan untuk menyelaraskan RUU/RPP/Rancangan Perpres dengan: Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Undang-Undang lain dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, serta menghasilkan kesepakatan terhadap substansi yang diatur dalam RUU/RPP/Rancangan Perpres.

Menteri melakukan kegiatan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres melibatkan wakil dari pemrakarsa, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau lembaga lain terkait (Pasal 52). Rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi dapat mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli dari lingkungan perguruan tinggi. Pendapat tersebut dijadikan bahan pertimbangan oleh Menteri dalam mengambil sebuah keputusan.

Pejabat yang mewakili kementerian/lembaga pemerintah wajib melaporkan kepada menteri/pimpinan lembaga mengenai perkembangan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/RPerpres dan/atau permasalahan yang dihadapi untuk mendapatkan pengarahannya atau keputusan sebelum memberikan kesepakatan terhadap substansi. Pasal 53 RUU/RPP/Rancangan Perpres yang telah disepakati disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga untuk mendapatkan paraf persetujuan. Menteri menyampaikan kepada pemrakarsa hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU/RPP/Rancangan Perpres yang telah mendapatkan paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Presiden.

Praktik proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 diperlukan suatu pedoman

kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaannya. Penyusunan pedoman kebijakan teknis dan petunjuk pelaksanaannya dijadikan sebagai standar konsepsi, prosedur dan teknik penyusunan serta perancangan peraturan perundang-undangan yang baik (Buku Panduan Pengharmonisasian, Pembulatan dan Pemanjangan Konsepsi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, 2010). Peraturan perundang-undangan yang baik adalah peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan secara vertikal dan horizontal, sehingga terwujud keselarasan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dengan falsafah negara (Pancasila), tujuan nasional berikut aspirasi yang melingkupinya, UUD 1945, undang-undang lain yang telah ada berikut segala peraturan pelaksanaannya dan kebijakan lainnya.

Sistem hukum terdiri dari peraturan perundang-undangan sebagai subsistem yang saling terkait dan tidak dapat berdiri sendiri terlepas dari sistem hukum tersebut. Harmonisasi peraturan perundang-undangan mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjaga keselarasan dan mencegah tumpang tindihnya peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.

Mengingat hierarki peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang berlaku, maka terdapat beberapa jenis harmonisasi peraturan perundang-undangan. Harmonisasi vertikal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang lain dalam hierarki yang berbeda. Harmonisasi horizontal, yakni harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berada dalam hierarki yang sama dan sederajat. Selain itu peraturan perundang-undangan juga harus diharmonisasikan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijk regelgeving*).

Hans Kelsen dan Hans Nawiasky (Indrati, 2006) menyatakan bahwa norma-

norma hukum itu berjenjang dan berlapis, norma yang lebih rendah bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Dalam kaitannya dengan masalah pembentukan peraturan perundang-undangan, teori Hans Kelsen dan Hans Nawiasky telah mengilhami pengaturan norma hukum di Indonesia (Saraswati, 2013).

Pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dapat ditemukan adanya hierarki dalam norma hukum di Indonesia. Dalam pasal tersebut telah diatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yakni: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Ketetapan MPR; Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan asas hierarki, yang bermakna bahwa penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan demikian termasuk dalam pengertian tersebut adalah mengenai politik hukum peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan politik hukum peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Politik hukum yang ada dalam konstitusi (karena merupakan hukum tertinggi) harus menjadi dasar dan pedoman bagi politik hukum bagi peraturan perundangan yang ada dibawahnya termasuk undang-undang.

Berdasarkan konsep teori kepastian hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan memberikan kontribusi yang mendasar terhadap teori kepastian hukum (Radbruch, 2006). Kepastian hukum adalah keadaan suatu peraturan dibuat

dan diundangkan secara jelas, pasti dan logis. Kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya undang-undang yang telah ditentukan dan sungguh-sungguh berlaku sebagai hukum, putusan-putusan hakim para hakim yang bersifat konstan, dan berakibat kepada masyarakat yang tidak ragu-ragu terhadap hukum yang berlaku.

Menurut Gustav Radbruch (2006), yang juga seorang pelopor teori *Rechtsidee*, tujuan hukum pada umumnya adalah untuk mencapai keadilan, kemanfaatan, kepastian. ketiga hal tersebut adalah tujuan utama dari awal pembentukan, pelaksanaan dan penegakan aturan hukum. Tujuan hukum menjadi tolok ukur yang bersifat regulatif dan konstruktif, produk hukum yang dihasilkan akan kehilangan makna tanpa adanya tujuan hukum (Radbruch, 2006).

Berdasarkan teori kepastian hukum harmonisasi antara undang-undang Jabatan Notaris dengan undang-undang pemilu yang melarang notaris merangkap jabatan sebagai anggota dewan mampu memberikan pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen, yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif sekalipun.

Pengaturan Dimasa yang Akan Datang tentang Rangkap Jabatan Notaris

Notaris sebagai pejabat umum memiliki peranan yang sentral dalam menegakkan hukum di Indonesia, karena selain kuantitas notaris yang begitu besar, notaris juga dikenal masuk kelompok elite di Indonesia. Seorang yang menjabat sebagai notaris sangat diharamkan untuk berpihak kepada salah satu pihak saja, dengan kata lain seorang notaris diwajibkan pada posisi yang netral dan mencari solusi yang terbaik terhadap kliennya. Notaris adalah seorang fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang jabatan seorang notaris masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh

diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (*konstatir*) adalah benar.

Masyarakat membutuhkan seseorang (figur) yang keterangan keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya, yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya dihari-hari yang akan datang. Kalau seorang advokad membela hak-hak seseorang ketika timbul suatu kesulitan, maka seorang notaris harus berusaha mencegah terjadinya kesulitan itu. Notaris adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.

Jabatan notaris merupakan lembaga yang diciptakan oleh negara. Suatu lembaga yang dibuat atau diciptakan oleh negara, baik kewenangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat. erdasarkan wewenang yang timbul dari *freis ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan yang dibenarkan oleh hukum (*Beleidsregel*) (Manan, 2004).

Pejabat umum merupakan suatu jabatan yang disandang atau diberikan kepada mereka yang diberi wewenang oleh aturan hukum dalam pembuatan akta autentik, dan notaris sebagai pejabat umum kepadanya diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik. Oleh karena itu notaris sudah pasti pejabat umum, tetapi pejabat umum belum tentu notaris, karena pejabat umum dapat disandang pula oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) atau pejabat lelang. Perkembangan dunia lembaga kenotariatan di Indonesia berkembang sangat pesat, seorang notaris atau sekedar mencatat, melegalisasi dan membuat akta bagi para pihak yang memerlukan.

Notaris diatur di dalam UUJN sejak tahun 2004, memiliki kepentingan-kepentingan dari kelanjutan jabatannya sebagai pejabat

umum. Sehingga membuat seorang notaris mencalonkan diri menjadi anggota dewan (legislatif) guna memperjuangkan kepentingan dari jabatannya sebagai pejabat publik.

Tepatnya pada Tahun 2009, banyak notaris yang mencalonkan diri menjadi anggota dewan baik itu di pusat maupun di daerah. Anggota legislatif (DPRD Kota/Kabupaten, DPRD Provinsi dan DPR serta Dewan Perwakilan Daerah/DPD), banyak dari kalangan notaris dan PPAT melalui partai politik tertentu yang “mengadu peruntungan” untuk menjadi pejabat negara.

Masalah rangkap jabatan pernah menjadi perdebatan serius dalam dunia perpolitikan nasional. Muaranya adalah penolakan oleh seseorang yang menduduki posisi ganda, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Dua jabatan dipimpin atau dikendalikan oleh satu orang adalah tidak etis karena berpotensi terjadinya benturan kepentingan yang dapat merugikan kepentingan yang sifatnya lebih besar. Model rangkap jabatan yang paling disorot adalah dalam bentuk jabatan eksekutif dan legislatif. Perdebatan yang cukup panjang mengenai rangkap jabatan seperti yang disinggung di atas adalah tentang rangkap jabatan notaris yang menjadi pejabat negara.

Secara umum tidak ada perdebatan mengenai dilarangnya rangkap jabatan notaris dengan pejabat negara apabila dilihat dari UUJN saja, berdasarkan UUJN dalam Pasal 17 huruf *d juncto* Pasal 11 ayat (1) mengenai larangan notaris yang merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan apabila notaris tersebut terpilih menjadi pejabat negara maka notaris tersebut wajib mengambil cuti selama menjabat sebagai pejabat negara tersebut.

Permasalahan perdebatan muncul setelah adanya Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, dalam Pasal 240 ayat (1) huruf l, yang mengatakan bahwa mereka yang mau mencalonkan menjadi anggota DPR harus membuat

pernyataan bersedia untuk tidak berpraktik sebagai notaris. Artinya notaris yang terpilih menjadi anggota DPR tidak boleh membuka kantornya dengan kata lain tidak berpraktik. Pada satu sisi undang-undang Pemilu menghendaki agar anggota DPR, dilarang sama sekali menjalani jabatannya sebagai notaris dan bahkan dilarang membuka kantor notarisnya selama ia menjadi anggota DPR, karena kekhawatiran terjadinya penyalahgunaan dalam praktik notaris ketika seseorang menjadi pejabat negara. Di samping itu dikhawatirkan anggota DPR yang merangkap jabatan tidak berkonsentrasi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk menjamin kepastian hukum mengenai rangkap jabatan notaris sebagai anggota DPR maka perlu pengaturan mengenai beberapa pasal. Beberapa ketentuan yang sebaiknya dicantumkan dalam peraturan tersebut adalah: (a) notaris dilarang merangkap jabatan sebagai advokat, pegawai negeri, pegawai badan usaha milik negara/daerah, dan lain-lain jabatan yang dilarang perundang-undangan, (b) notaris yang merangkap jabatan wajib mengajukan permohonan pemberhentian kepada Menteri, (c) notaris yang menjadi anggota DPR dan telah diberhentikan dapat mengajukan permohonan pengangkatan kembali sesuai peraturan perundang-undangan.

SIMPULAN

Peraturan tentang jabatan notaris dan pemilu DPR masih belum konsisten dan menimbulkan rangkap jabatan yang menyebabkan ketidakpastian hukum. Seseorang yang berprofesi sebagai notaris dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPR. Pengaturan tentang rangkap jabatan sebagai notaris dan anggota DPR perlu pengaturan ulang. Seorang notaris yang terpilih menjadi anggota DPR harus melepaskan jabatan notarisnya dan dapat mengajukan kembali apabila yang bersangkutan sudah selesai masa jabatannya di DPR.

DAFTAR RUJUKAN

- Adjie, H. (2008). *Hukum Notaris Indonesia, Bandung*. Refika Aditama.
- Baharudin. (2014). *Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah*.
- Indrati, M. F. (2006). *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius.
- Khoiriyah, N. (2014). *Kedudukan dan Kewenangan Notaris*. Bina Ilmu Media Utama.
- Manan, B. (2004). *Hukum Positif Indonesia*. UII Press.
- Mersi, Y. (2009). *Kemandirian Notaris Dalam Perserikatan Perdata Menurut Pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*.
- Radbruch, G. (2006). *Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law*, *Oxford Journal of Legal Studies* (Vol. 26).
- Paulson Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.
- Saraswati, R. (2013). Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Yustisia, Edisi, 87*.
- Sumaryono, E. (2003). *Etika Profesi Hukum*. Kanisius.
- Wicipto, S. (2009). *Makalah dalam diskusi Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*.